

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2025

PERWAL SERANG NO. 5, BD 2025/NO. 382, 9 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Abstrak :

- Pengaturan ini Berdasarkan pemetaan dan penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024, pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, serta pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja, dan dalam rangka penyesuaian serta perbaikan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, maka diperlukan penyesuaian pengelolaan dan pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2025 agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENKEU No. 110 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENKEU No. 102 Tahun 2024; PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2024; PERDA No. 1 Tahun 2022; PERDA No. 7 Tahun 2024; PERWAL No. 14 Tahun 2024.
- Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Peraturan Wali Kota ini ditetapkan sebagai bentuk penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru, termasuk kebijakan transfer ke daerah, efisiensi belanja, serta penyesuaian alokasi pendapatan dan belanja daerah. Dengan ditetapkannya peraturan ini, diharapkan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lebih efektif, efisien, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Serang.

Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Maret 2025.